



Legalitas Pengganti Tanda Tangan Dan Sidik Jari Dalam Pembuatan Akta Notaris Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Fisik

Febiola Felda Prim^{1*}, Kurnia Warman,² Syofirman Syofyan³

^{1,2,3} Faculty of Law, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

* Corresponding author's e-mail : primfebi@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords :

Fingerprint; Physical; Disabilit; Substitute; Signature.

How To Cite :

Prim, F., Warman, K., & Syofyan, S. (2025). Legalitas Pengganti Tanda Tangan Dan Sidik Jari Dalam Pembuatan Akta Notaris Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Fisik. Nagari Law Review, 9(1), 52-62.

DOI :

10.25077/nalrev.v.9.i.1.p.52-62.2025

ABSTRACT

This study discusses the issue related to the notary's obligation to affix the signature and fingerprint of the appearer on the deed minutes as regulated in Article 16 paragraph (1) letter c of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 on Notary Positions. The problem arises when the appearer is a person with physical disabilities who is unable to affix their signature or fingerprint. The purpose of this study is to analyze the regulation regarding the use of signatures and fingerprints on notarial deeds, the legal consequences if the deed minutes are not signed or do not contain the appearer's fingerprint, and alternative substitutes for signatures and fingerprints for persons with disabilities. This research uses a normative juridical method with a descriptive analytical approach and secondary data obtained through library research. The results show that the use of signatures and fingerprints on notarial deeds serves as a form of legal protection and prudence, functioning as additional evidence for the notary and the parties involved. Legally, the absence of a signature or fingerprint on the deed minutes does not invalidate the authenticity and legality of the deed, as long as the appearer's statement is acknowledged by the notary. For persons with physical disabilities, substitutes for signatures and fingerprints can include surrogates, footprints, or lip prints, which are legally accepted as means of individual identification. Thus, the notary can still fulfill administrative obligations without diminishing the authentic value of the deed.

1. Pendahuluan

Setiap manusia memiliki hak yang sama tanpa memandang kondisi fisik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas adalah subjek hukum yang berhak memperoleh perlakuan setara dan perlindungan dari diskriminasi¹. Dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan sosial sering kali melahirkan hak dan kewajiban yang perlu dijamin legalitasnya melalui dokumen otentik, salah satunya akta notaris. Notaris, sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, memiliki peran penting dalam menjamin keamanan hukum, terutama melalui akta yang memenuhi syarat formil dan materil, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan KUH-Perdata. KUH Perdata dalam Pasal 1320 menyebutkan bahwa kecakapan para pihak merupakan syarat sahnya perjanjian, sehingga mereka harus dalam kondisi sadar dan mampu

¹ Endra Agus Etiawan, *Konsep dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Perspektif Hukum Perdata Indonesia*, Volume. 5 Nomor. 2, Mei 2018. p - 2354-8649 I e - 2579-5767

bertindak hukum.² Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan jika salah satu penghadap memiliki disabilitas fisik yang menyebabkan ketidakmampuan untuk menandatangani atau membubuhkan sidik jari, seperti tidak memiliki tangan atau tidak bisa menulis. Ketentuan Pasal 44 dan Pasal 16 ayat (1) huruf c UU Jabatan Notaris mengatur tentang pembacaan dan penandatanganan akta, serta kewajiban notaris untuk melekatkan dokumen dan sidik jari dalam minuta akta.

Penelusuran literatur mengantarkan penulis pada kesimpulan bahwa peletakan sidik jari pada akta Notaris masih meninggalkan pertanyaan yang dijadikan sebagai landasan penelitian ini. Makna peletakan sidik jari penghadap pada minuta akta notaris menunjukkan bahwa penghadap benar-benar telah menghadap, dan menyepakati apa yang telah dibuat dan dibacakan oleh Notaris. Nuari dan Musyafah (2023) menemukan bahwa Pasal 1 angka 8 dan asal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris memicu kesimpangsiuran dalam implementasi pembubuhan sidik jari pada akta notaris, dan ada atau tidaknya sidik jari pada sebuah akta tidak akan berpengaruh terhadap keautentikan akta³. Meski tidak berpengaruh terhadap keautentikan sebuah akta, peletakan sidik jari pada akta yang dikeluarkan oleh notaris, berdasarkan hasil penelitian Rahmawati (2019), diwajibkan⁴. Kehadiran sidik jari dalam akta bertujuan untuk melindungi notaris dari kemungkinan sengketa yang akan muncul di masa depan. Sakin pentingnya pembubuhan tanda tangan di dalam akta notaris, penelitian Faozy dan Hafidz (2017), bersandar pada Pasal 16 ayat (11) mengatakan bahwa notaris yang tidak meletakkan sidik jari di dalam aktanya dapat dibebankan sanksi administrasi, dari berupa teguran hingga pemecatan secara tidak hormat⁵.

Penelitian sebelumnya umumnya membahas aspek legalitas akta notaris dan perlindungan hukum, namun masih terbatas dalam mengkaji solusi bagi penghadap penyandang disabilitas fisik yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan atau sidik jarinya. Solusi yang ada belum memberikan kejelasan mengenai alternatif identifikasi, seperti penggunaan sidik kaki atau surrogate, dan belum secara komprehensif mengatasi ketidakpastian hukum yang timbul. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis legalitas pengganti tanda tangan dan sidik jari bagi penghadap penyandang disabilitas fisik, serta menyoroti manfaat ilmiah berupa kebaruan dalam pengaturan identifikasi penghadap pada akta notaris. Maka dari itu, penelitian ini merupakan sebuah ikhtiar untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana pengaturan hukum terkait penggunaan tanda tangan dan sidik jari dalam akta notaris? 2) Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap minuta akta apabila tidak ditandatangani atau tidak dibubuhi sidik jari oleh penghadap yang merupakan penyandang disabilitas fisik? 3) Bagaimana bentuk pengganti tanda tangan dan sidik jari yang dapat digunakan oleh penghadap penyandang disabilitas fisik dalam proses penandatanganan serta pembubuhan sidik jari pada minuta akta?

Jawaban yang terhadap tiga pertanyaan inti penting untuk memastikan perlindungan hukum dan kepastian administratif bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum notariat yang lebih inklusif dan adil.⁶

² Ida Ayu Putu Swandewi, *Op.Cit.*, hlm.28.

³ Febrian Rizky Nuari and Aisyah Ayu Musyafah, "Kewajiban Penting Pelekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Yang Dibuat Notaris," *Notarius* 16, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.51275>.

⁴ Rizka Rahmawati, "Implementasi Kewajiban Notaris Untuk Melekatkan Sidik Jari Para Penghadap Pada Minuta Akta," *SASI* 25, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.138>.

⁵ Khalam Faozy and Jawade Hafidz, "Akibat Hukum Pembubuhan Sidik Jari Tangan Para Penghadap Pada Minuta Akta Notaris Sebagai Sempurnya Akta Autentik Menurut UU No 2 Tahun 2014 Jo UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," *Jurnal Akta* 4, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.30659/akta.v4i1.1539>.

⁶ Journal Articles: Aarne Poisto & Hamed Alavi (2016). Abuse of Dominant Market Position by Predatory Pricing; The Valio Case. *Hasanuddin Law Review*, 2(1), 24-37. doi: <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1n1.212>

2. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terstruktur untuk menemukan solusi dari suatu masalah⁷. Dalam meneliti sebuah gejala hukum, fakta hukum perlu diperiksa untuk menelurkan sebuah pemecahan masalah hukum yang timbul dalam masyarakat⁸. Maka dari itu penelitian hukum disebut sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip, maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang diajukan oleh masyarakat⁹. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai peraturan yang digunakan terkait masalah yang dikaji, serta menganalisis hubungan antara fakta dan peraturan tersebut¹⁰. Pendekatan analitis dilakukan dengan menafsirkan fakta hukum yang relevan untuk mengungkap karakteristik objek penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang mengkaji norma-norma hukum dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim¹¹. Penelitian ini membahas hukum dalam bentuk aturan tertulis (*law in book*) yang mengatur perilaku manusia. Fokus utamanya adalah menelaah Pasal 16 ayat (1) huruf c jo. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, khususnya mengenai ketentuan pengganti tanda tangan dan sidik jari bagi pihak yang berhadapan dengan notaris, terutama penyandang disabilitas fisik¹². Sehingga penelitian ini dapat dikelompokkan kedalam beberapa tahapan, pertama, kegiatan penemuan norma hukum dengan mengamati masalah hukum, kedua, menemukan hak dan kewajiban dengan mengkaji Pasal 16 ayat 1 huruf c Jo Pasal 44 ayat 1 UU No.2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris untuk menganalisis pengganti tanda tangan dan sidik jari bagi penghadap penyandang disabilitas. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder mencakup tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (misalnya UUD 1945, KUH Perdata, UU Jabatan Notaris, dan UU Penyandang Disabilitas), bahan hukum sekunder seperti teori hukum, buku, jurnal, dan artikel, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh data ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah dokumen hukum dan literatur yang relevan. Proses studi dokumen dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan serta sumber pustaka yang berhubungan dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan memilah dan mengelompokkan data menjadi satuan yang dapat dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Proses analisis dilakukan secara logis dan sistematis dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari aturan umum dan teori hukum untuk menjelaskan fakta khusus yang ditemukan.

3. Pembahasan

3.1 Pengaturan dan Praktik Pembubuhan Tanda Tangan dan Sidik Jari pada Akta Notaris

Untuk mengindividualisir suatu akta adalah kerja tanda tangan¹³, meski ia sangat rentan untuk dipalsukan. Akta merupakan dokumen resmi yang ditandatangani dan memuat suatu peristiwa yang menjadi dasar timbulnya hak atau perikatan, yang dibuat sejak awal dengan tujuan sebagai alat

⁷ Anonimus, *Penuntun Daktiloskopi*, Pusat Identifikasi Polri Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1993.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 1995, hlm.43.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm.35

¹⁰ Ronny Hamitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. hlm.9

¹¹ Soerjono Soekanto dkk, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan ke11, PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.13-14.

¹² Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta, 2004, hlm.118.

¹³ Arianto Mukti Wibowo, *Dalam naskah Akademik RUU Tanda Tangan Elektronik dan Transaksi Elektronik*, 2001, h.66.

bukti¹⁴. Namun dalam praktik Kenotarian, tidak jarang terjadi perbuatan melawan hukum pemalsuan tanda tangan yang menjadikan akta Notaris menjadi batal demi hukum¹⁵. Dengan demikian tanda tangan dalam sebuah akta bertujuan untuk membedakan satu akta dengan akta yang lainnya. Disamping itu, sebuah tanda tangan juga berfungsi:

- a. Sebagai sebuah bukti berguna untuk mengautentikkan sebuah dokumen;
- b. Sebagai formalitas artinya sebuah tanda tangan berguna untuk memaksa si penanda tangan untuk mengakui bahwa dokumen yang ditanda tangani merupakan sesuatu yang penting
- c. Sebagai bentuk persetujuan artinya sebuah tanda tangan berguna untuk menyatakan persetujuan si penanda tangan atas apa saja yang termuat di dalam naskah yang ditanda tangani
- d. Sebagai efisiensi, tanda tangan pada sebuah dokumen biasanya berfungsi sebagai bentuk klarifikasi atas suatu transaksi, sekaligus untuk mencegah timbulnya penafsiran atau akibat lain di luar hal-hal yang tertulis di dalamnya

Selain tanda tangan, pencantuman sidik jari penghadap pada minuta akta memberikan jaminan kepastian hukum atas identitas orang yang tercantum dalam akta notaris¹⁶, sehingga sangkalan pun dapat dicegah¹⁷. Sidik jari bagi seorang Notaris dapat dijadikan sebagai tameng. Tameng yang akan melindungi notaris jika dikemudian hari. Dalam minuta akta, sidik jari dicantumkan pada lembar khusus atau lembar tambahan yang berisi informasi seperti perbuatan hukum, identitas penghadap, cap jempol, dan keterangan lain, kemudian disatukan dengan minuta akta.

Dalam hal penghadap menolak untuk membubuhkan sidik jarinya karena telah membubuhkan tanda tangan, notaris diwajibkan untuk memberikan pencerahan kepada penghadap. Dalam beberapa kasus yang menyulitkan pekerjaan Notaris adalah kehadiran penghadap yang enggan untuk membubuhkan sidik jari pada lembaran tambahan yang telah disediakan. Tentu saja ketiadaan sidik jari penghadap dalam sebuah akta berhadapan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf c UU Jabatan Notaris. Maka dari itu Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan menyerahkan kewenangan untuk mencerdaskan penghadap. Namun, setelah diberikan pencerahan, penghadap masih enggan untuk membubuhkan sidik jarinya, INI (Ikatan Notaris Indonesia), karena masih belum ada aturan yang mengatur perihal ini, mengizinkan Notaris untuk menuangkan alasan pada bagian penutup yang menerangkan keengganan penghadap untuk membubuhkan tanda tangan.

Menurut Lumban Tobing, sidik jari tidak dapat dipersamakan dengan tanda tangan huruf, sehingga karenanya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dinyatakan Undang-Undang terhadap keharusan penandatanganan nama¹⁸. Kendati demikian, dari segi kepastian hukum, sidik jari lebih kuat jika dibandingkan dengan tanda tangan, karena keidentikannya dan tidak dapat dipalsukan¹⁹. Sebuah akta notaris, kendati tidak dilengkapi oleh sidik jari tetap menjadi akta otentik, sekalipun ketiadaan itu disebabkan oleh keengganan seorang notaris. Notaris yang enggan untuk meletakkan sidik jari penghadap akan diganjar dengan sanksi administratif berupa ditegur secara tertulis,

¹⁴ Sudikto Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, h.142.

¹⁵ Novia Dwi Cahyan Fauzal, "Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pemalsuan Tanda Tangan Oleh Penghadap Dalam Akta Notaris (Studi Kasus Putusan Pt Bandung Nomor 256/PDT/2020/PT.BDG)," *Indonesian Notary* 3, no. 13 (2021): 194–211.

¹⁶ Velika Mustika, *Analisis Yuridis Pencantuman Klausula Proteksi Diri Dalam Akta Notaris*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018, h.28.

¹⁷ Rizka Rahmawati, *Implementasi Kewajiban Notaris Untuk Melekatkan Sidik Jari Para Penghadap Pada Minuta Akta*, Volume 25 Nomor 1, Januari 2019. p-ISSN:1693-0061 | e-ISSN: 2614-2961. h. 7

¹⁸ Barrori Mirza, *Kewajiban Notaris Melekatkan Lembaran Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta*, Vol. 14145, 2015. h. 7.

¹⁹ *Ibid*

diberhentikan sementara, diberhentikan dengan hormat hingga tidak hormat, seperti yang diatur oleh Pasal 16 Ayat (11) UU No.2/2014 tentang Perubahan UU No.30/2004 tentang Jabatan Notaris.

Untuk mengautentikkan akta diperlukan tanda tangan dan sidik jari. Baik itu tanda tangan maupun sidik jari merupakan dua identitas yang berguna untuk menunjukkan mengundividualisasikan sebuah akta. Dalam akta notaris, kedua identitas ini sama-sama pentingnya. Tanda tangan sebagai identitas yang berpotensi untuk dipalsulkan akan diperkuat dengan keberadaan sidik jari. Sidik jari tidak semata-mata menjadi identitas, namun juga simbol yang menceritakan kebenaran bahwa penghadap telah nyata-nyata menghadap notaris, untuk mendengarkan, dan menyepakati akta yang telah dibuat dan dibacakan oleh Notaris. Sidik jari sebagai sebuah identitas dan sebagai simbol, bagi Notaris sidik jari merupakan tameng yang akan melindungi notaris jika dikemudian hari timbul silang sengketa. Untuk itu notaris diberikan kewenangan untuk memberikan pencerahan kepada penghadap yang enggan memberikan sidik jarinya. Lebih keras lagi, Notari yang enggan membubuhkan sidik jari penghadap di atas minuta, akan dijatuhi sanksi administrasi, mulai dari teguran tertulis, hingga pemecatan secara tidak hormat.

3.2 Alternatif Identifikasi bagi Penyandang Disabilitas

Praktik Notaris menemukan, tidak adanya sidik jari dalam minuta Akta, tidak semata karena keengganan penghadap, keengganan Notaris, namun juga dilatar belakangi oleh kondisi fisik penghadap. Notaris sebagai seorang pejabat, diharuskan untuk memberikan pelayanan secara adil bagi masyarakat. Dalam memberikan pelayanan, tidak jarang notaris menemui penghadap yang memiliki kekurangan fisik, seperti orang dengan jari yang tidak lengkap, baik karena bawaan, ataupun akibat dari kecelakaan. Sejauh ini belum ada peraturan perundang-undangan yang memberikan keistimewaan. Yusrial yang dikutip oleh Mirza, menjelaskan bahwa dalam keadaan seperti ini, Notaris hanya perlu mengimbuhkan keterangan yang menerangkan alasan berupa kondisi fisik penghadap yang menghalanginya untuk membubuhkan sidik jari²⁰.

Setiap orang yang menyandang kekurangan baik secara fisik maupun mental, merupakan warga negara yang mesti mendapatkan pelayanan khusus, sebagai bentuk penghormatan terhadap hak dasar mereka sebagai manusia. Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kewenangan bagi notaris untuk menjalankan salah satu fungsi publik negara²¹. Sebagai pejabat publik, Notaris, dalam memberikan pelayanan publik, harus memperhatikan aspek keadilan bagi seluruh masyarakat, tidak luput kelompok minoritas, seperti orang miskin²², dan penyandang disabilitas²³. Dalam pembuatan akta notaris, penyandang disabilitas tidak jarang menemukan kesulitan²⁴, seperti pembubuhan sidik jari dalam akta minuta akta notaris layaknya yang diperintahkan oleh Pasal 16 ayat (1) huruf c UU Jabatan Notaris.

Kewajiban notaris untuk menempelkan sidik jari penghadap pada minuta akta bertujuan untuk memastikan kepastian hukum mengenai identitas para pihak yang tercantum dalam akta²⁵ untuk

²⁰ Barrori Mirza, *Kewajiban Notaris Melekatkan Lembaran Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta*, Vol. 14145, 2015. h. 8.

²¹ Dewi Oktavia, "Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Akta Yang Batal Demi Hukum," *Recital Review* 3, no. 1 (May 6, 2021): 150–57, <https://doi.org/10.22437/rr.v3i1.9044>.

²² Siti Maimunah Syaputri, "Tanggung Jawab Notaris Untuk Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris," *Rio Law Jurnal* 1 (February 2025): 415–33.

²³ Ghansham Anand, "Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia Dan Batas Tanggung Jawabnya," *Jurnal Hukum Bisnis* 3, no. 1 (2019).

²⁴ Habib Adjie, "Edudukan Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Akta Notaris," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5, no. 2 (2021).

²⁵ Velika Mustika, "Analisis Yuridis Tentang Pencantuman Klausula Proteksi Diri Dalam Akta Notaris," *Tesis* (2018).

mengantisipasi penyangkalan²⁶. Tanda tangan, sebagai bagian identitas, dinilai belum cukup untuk memberikan kepastian hukum, mengingat tanda tangan sangat rentan untuk dipalsukan. Sidik jari (*fingerprint*) direproduksi tapak jari yang sengaja diambil dengan tinta. Bagi notaris, keberadaan sidik jari penghadap memberikan perlindungan hukum. Sidik jari ini menjadi bukti tambahan bahwa notaris telah melaksanakan tugas jabatannya sesuai aturan perundang-undangan.

Dalam konteks ketidak mampuan penghadap untuk memberikan tanda tangan, maka Surrogate dapat dijadikan sebagai gantinya. Menurut Habib Adjie, surrogate dapat dijadikan sebagai pengganti tanda tangan bagi penghadap yang tidak mampu membubuhkannya²⁷. Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan, tanda tangan dalam sebuah akta notaris juga berguna untuk menyempurnakan akta, namun jika penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangannya maka Notaris memberikan keterangan perihal kendala yang menghambat penghadap untuk membubuhkan tanda tangannya. Dan akta itu akan tidak akan terdegradasi sebagai akta otentik, lain halnya jika Notaris tidak patuh pada Pasal ini, akta akan terdegradasi, dan berubah menjadi akta dibawah tangan maka penghadap dapat menuntut ganti rugi, biaya, dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan.

Penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dalam akta bisa disebabkan oleh 3 (tiga) kemungkinan, yaitu:

- a. Penghadap tidak dapat membaca atau menulis meskipun secara fisik memiliki tangan dan jari yang lengkap.
- b. Penghadap bisa membaca dan menulis, tetapi tidak mampu membubuhkan tanda tangan karena kondisi fisik, misalnya tangan sedang sakit atau tidak memiliki jari maupun tangan.
- c. Penghadap memiliki keterbatasan pada penglihatan (*tunanetra*).

Menurut Habib Adjie²⁸, jika seorang penghadap bisa membaca dan menulis tetapi secara fisik tidak mampu menandatangani karena tangannya sakit (misalnya akibat stroke, tremor, atau parkinson) atau karena tidak memiliki jari maupun tangan, maka digunakanlah tanda pengganti (*surrogate*). Dalam kondisi ini, penghadap juga harus melampirkan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa ia benar-benar sedang sakit dan tidak dapat menggunakan tangannya sebagaimana mestinya. Surat keterangan tersebut kemudian dilekatkan pada minuta akta.

Jika tanda tangan dalam akta notaris digantikan dengan surrogate atau sidik jari, hal tersebut harus dinyatakan secara tegas pada bagian akhir akta. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa apabila seorang penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan, maka alasannya wajib dicantumkan pada akhir akta. Pencantuman ini penting agar akta tetap memiliki kekuatan hukum yang sah. Jika notaris tidak mematuhi ketentuan tersebut, maka akta yang dibuat hanya akan berkedudukan sebagai akta di bawah tangan, sehingga nilai pembuktiannya menjadi lebih lemah dibandingkan akta otentik.

Pada praktiknya, cap jempol sering digunakan dalam akta notaris sebagai pengganti tanda tangan bagi penghadap yang tidak dapat menandatangani. Bagi penghadap yang tidak bisa membaca dan menulis, penggunaan cap ibu jari diperbolehkan sebagai bentuk pengganti tanda tangan. Akan tetapi, apabila seorang penghadap sebenarnya mampu membaca dan menulis namun mengalami keterbatasan fisik akibat sakit sehingga tidak dapat membubuhkan tanda tangan, lalu tangannya diangkat atau diarahkan untuk memberikan cap jempol, maka tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai wujud kehendak bebas dari penghadap. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis karena keabsahan cap jempol dalam kondisi seperti itu dapat dipertanyakan, mengingat prinsip

²⁶ Rahmawati, "Implementasi Kewajiban Notaris Untuk Melekatkan Sidik Jari Para Penghadap Pada Minuta Akta."

²⁷ Adjie, "Edudukan Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Akta Notaris."

²⁸ Adjie.

utama dalam pembuatan akta notaris adalah adanya kesadaran dan kehendak bebas dari para pihak. Sedangkan untuk mengganti sidik jari yang dianggap penting untuk membuktikan kehadiran dan persetujuan pihak yang bersangkutan, serta memberikan kekuatan pembuktian yang lebih kuat terhadap penyangkalan tanda tangan, dapat menggunakan penggunaan sidik bibir dapat menjadi alternatif yang sah dan inklusif, asalkan diatur secara jelas dalam regulasi. Proses penentuan identitas seseorang pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua jenis metode identifikasi. Pertama, metode identifikasi primer, yakni metode yang memiliki tingkat akurasi tinggi seperti pemeriksaan sidik jari, analisis DNA, maupun pemeriksaan gigi. Kedua, metode identifikasi sekunder yang sifatnya mendukung atau melengkapi, meliputi pemeriksaan visual, penggunaan foto, analisis properti pribadi, pemeriksaan medis, hingga pemeriksaan pola sidik bibir. Kedua metode ini digunakan secara komplementer untuk memastikan kebenaran dan keabsahan identitas personal²⁹. Menurut Prabhu³⁰, pola sidik bibir dapat ditampilkan dan dianalisis melalui berbagai metode, antara lain dengan penggunaan lipstik, teknik fotografi, maupun bahan cetak yang biasa digunakan dalam bidang kedokteran gigi. Sementara itu, untuk menampilkan pola sidik bibir laten atau yang tidak tampak secara kasat mata, dapat digunakan teknik pengembangan sidik jari dengan bubuk khusus ataupun pewarna seperti *lysocrhome dye*.

Sidik bibir dapat dijadikan sebagai salah satu metode pendukung dalam proses identifikasi personal karena pola tekstur mukosa bibir bersifat stabil. Menurut Domiaty, menjelaskan bahwa sidik bibir tidak mengalami perubahan meskipun seseorang bertambah usia. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Tsuchihashi yang juga menegaskan bahwa sidik bibir bersifat tetap sepanjang hidup. Selain stabil, sidik bibir juga memiliki karakteristik yang unik. Adamu dan Toura menyatakan bahwa pola sidik bibir setiap individu berbeda satu sama lain dan keunikannya dapat pula dipengaruhi oleh faktor variasi ras. Dengan demikian, sidik bibir memiliki nilai penting sebagai alat identifikasi karena mengandung sifat permanen sekaligus individualitas³¹.

Selain sidik bibir, juga ada sidik kaki yang dapat menggantikan sidik jari. Sidik jari kaki dapat menjadi legalitas pengganti tanda tangan dalam pembuatan akta notaris bagi penghadap penyandang disabilitas fisik yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan atau sidik jari tangan. Hal ini didasarkan pada prinsip surrogate tanda tangan yang diakui dalam praktik kenotariatan, di mana notaris dapat menggunakan anggota tubuh lain yang berfungsi sama sebagai alat identifikasi, seperti sidik jari kaki, dengan mencantumkan keterangan tegas dan jelas dalam akta serta melampirkan surat keterangan dokter yang menjelaskan kondisi penghadap.³² Dalam praktiknya, apabila penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan atau sidik jari tangan karena cacat fisik (tuna daksa), notaris dapat menggunakan sidik jari kaki sebagai pengganti, dengan mencantumkan alasan ketidakmampuan tersebut secara jelas dan tegas di akhir akta. Hal ini tidak menghilangkan keabsahan atau otentisitas akta notaris tersebut³³. Akta notaris tetap sah dan memiliki kekuatan hukum walaupun tidak dibubuhkan cap jempol atau sidik jari tangan, selama ada keterangan penghadap yang menyatakan ketidakmampuan tersebut dan keterangan ini dicantumkan dalam akta sebagai surrogate tanda tangan³⁴.

²⁹ Mindya Yuni, "Metode Pengambilan Sidik Bibir Untuk Kepentingan Identifikasi Individu," *Jurnal PDGI* 64, no. 3 (2013).

³⁰ Prabu RV, *Collection Of Lip Print As A Forensic Denstistry J Adv Dent Res*, 2011;(1): 18- 20, Dikutip Oleh Ajmaji Dkk. h.65

³¹ Prawestining E, *Forensic Identification Based On Both Primary And Secondary Examination Priority Victim Identifiers On Two Differentmass Disaster Cases*. Kedokteran Brawijaya, 2009; XVV(2): 87-94, Dikutip Oleh Ajmaji Dkk. h.66.

³² Triami Arie Vanensa, 2024., "Perlindungan Hukum Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Akta Notaris", *Jurnal Selisik*, 10, (1), hlm.50.

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

UU Jabatan Notaris (Pasal 16 ayat 1 huruf c dan Pasal 44 ayat 1 dan 2) memberikan dasar hukum bagi notaris untuk menggunakan surrogate sebagai pengganti tanda tangan dan sidik jari, termasuk bagi penyandang disabilitas fisik. Sidik jari kaki sebagai pengganti tanda tangan juga diakomodasi dalam praktik pembuatan surat wasiat dan akta notaris, dengan catatan dilengkapi surat keterangan dokter dan pernyataan tegas dalam akta. Notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mencantumkan alasan ketidakmampuan menghadap dan menggunakan surrogate secara transparan agar akta tetap memiliki nilai otentik dan sah secara hukum³⁵.

Pasal 16 ayat (1) huruf c UU Jabatan Notaris terkesan eksklusif, dan tidak ramah terhadap penghadap yang memiliki keterbatasan fisik. Pasal 16 ayat (1) huruf c UU Jabatan Notaris yang sejauh ini belum disertai dengan penjelasan yang begitu jelas tentang prosedur pembubuhan sidik jari, menampilkan pasal ini terlihat seolah-olah eksklusif. Mirza (2016) menerangkan bahwa pasal ini mewajibkan Notaris untuk membubuhkan sidik jari penghadap. Lanjutnya, ketentuan pasal ini belum dilengkapi oleh penjelasan pelaksanaan yang membuni. Oleh sebab itu, dalam praktik kenotariatan, seorang notaris dapat menggunakan sidik jari mana saja, sebelum akhirnya INI, memprioritaskan penggunaan sidik jari ibu jari kanan. Dan dalam kondisi tertentu, seperti adanya cacat fisik yang menghalangi penghadap untuk membubuhkan sidik jarinya, maka seorang notaris dapat memberikan keterangan yang menerangkan keadaan penghadap yang mencegahnya untuk meletakkan sidik jari pada minuta. Meskipun dalam keadaan ini, sebuah minuta tidak dilengkapi oleh sidik jari penghadap, akta notaris tetap tidak kehilangan kekuatan hukumnya sebagai bukti otentik. Dalam praktiknya, sidik jari kaki dapat dilekatkan pada lembaran terpisah yang kemudian ditempelkan pada minuta akta, disertai penjelasan mengenai alasan penggunaan sidik jari kaki sebagai pengganti sidik jari tangan³⁶.

4. Kesimpulan

Seluruh akta notaris (akta partij) wajib ditandatangani oleh masing-masing pihak yang menghadap segera setelah akta selesai dibacakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris. Selain itu, Pasal 16 ayat (1) huruf c undang-undang yang sama juga mewajibkan notaris untuk melekatkan sidik jari para penghadap pada minuta akta. Pencantuman tanda tangan maupun sidik jari dalam akta notaris didasarkan pada teori perlindungan hukum dan prinsip kehati-hatian, yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum, menjadi alat bukti tambahan, serta memberikan perlindungan baik bagi notaris maupun para pihak yang terlibat. Secara yuridis, keberadaan sidik jari tidak memengaruhi keautentikan suatu akta, namun tetap dipandang sebagai kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh notaris.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris belum secara tegas mengatur akibat hukum terhadap minuta akta notaris yang dibuat apabila penghadap penyandang disabilitas fisik tidak dapat menandatangani akta dengan tangannya maupun membubuhkan sidik jari pada minuta akta. Meskipun demikian, akta yang bersangkutan tetap dianggap sah secara hukum dan memiliki kedudukan sebagai akta otentik, meskipun tidak terdapat tanda tangan maupun cap jempol sebagai penggantinya. Hal ini disebabkan karena keterangan yang diberikan oleh penghadap di hadapan notaris menjadi dasar pengesahan akta, dan keterangan tersebutlah yang diakui serta dipandang setara sebagai pengganti tanda tangan.

Bagi penghadap penyandang disabilitas fisik yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan karena kondisi sakit pada tangan, atau karena tidak memiliki jari maupun tangan, maka digunakanlah surrogate sebagai pengganti tanda tangan atau sidik jari. Dalam hal ini, dasar yang dijadikan acuan

³⁵ *Ibid*

³⁶ Febrian Rizky Nuari, 2023, "Kewajiban Penting Pelekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Yang Dibuat Notaris", *Jurnal Notarius*, 16 (3), 1732

adalah keterangan dari penghadap sendiri, bukan keterangan dari notaris. Selain itu, terdapat alternatif lain berupa penggunaan sidik bibir sebagai pengganti sidik jari. Sidik bibir memiliki pola berupa celah atau fisur pada permukaan mukosa bibir yang bersifat khas, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu alat bantu identifikasi individu.

Penggunaan sidik bibir (cheiloscropy) dari berbagai sisi – biometrik, forensik, hingga kelebihan dan kekurangannya karena sidik bibir termasuk metode identifikasi alternatif yang punya potensi besar, tapi belum sepopuler sidik jari atau DNA.

Merujuk pada kesimpulan ini, maka beberapa saran yang dapat di ajukan adalah:

Apabila seorang penghadap dengan disabilitas fisik datang berhadapan dengan notaris dan tidak mampu membubuhkan tanda tangan maupun sidik jari, maka notaris diharapkan dapat memberikan advokasi hukum. Advokasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada penghadap mengenai tindakan-tindakan khusus yang harus ditempuh sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hak-hak penyandang disabilitas tetap terlindungi, sementara akta yang dibuat tetap memenuhi standar hukum yang berlaku.

Walaupun ketiadaan tanda tangan atau sidik jari para pihak tidak serta-merta menyebabkan akta kehilangan keotentikannya atau terdegradasi status hukumnya, namun notaris tetap disarankan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini penting, mengingat notaris adalah pejabat umum yang telah mengucapkan sumpah jabatan untuk senantiasa menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mematuhi Kode Etik Notaris. Dengan demikian, pelaksanaan kewajiban tersebut tidak hanya menjaga integritas profesi, tetapi juga menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Diperlukan adanya pengaturan tambahan yang secara tegas memberikan ketentuan mengenai penggunaan surrogate atau sidik jari bagi penghadap yang tidak mampu membubuhkan tanda tangan maupun sidik jari, khususnya bagi penyandang disabilitas. Kejelasan aturan ini penting agar tersedia landasan hukum yang pasti dan seragam dalam praktik kenotariatan, sehingga dapat menjamin perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sekaligus memperkuat legitimasi akta yang dibuat.

Daftar Pustaka

Buku

- Amiruddin, & Zainal Asikin. (2004). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Anonimus. (1993). *Penuntun daktiloskopi*. Jakarta: Pusat Identifikasi Polri, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Bambang Sunggono. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hamitijo, R. (1990). *Metodologi penelitian hukum dan jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mustika, V. (2018). *Analisis yuridis pencantuman klausula proteksi diri dalam akta notaris* (Tesis, Universitas Sumatera Utara).
- Soekanto, S., & Madmuji, S. (1995). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

- Soekanto, S., Madmuji, S., & lainnya. (2009). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Cet. ke-11). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wibowo, A. M. (2001). *Naskah akademik RUU tanda tangan elektronik dan transaksi elektronik*. [Tidak diterbitkan].

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Jurnal

- Adjie, H. (2021). Edudukan penyandang disabilitas dalam pembuatan akta notaris. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 5(2).
- Anand, G. (2019). Karakteristik jabatan notaris di Indonesia dan batas tanggung jawabnya. *Jurnal Hukum Bisnis*, 3(1).
- Cahyan Fauzal, N. D. (2021). Akibat perbuatan melawan hukum pemalsuan tanda tangan oleh penghadap dalam akta notaris (Studi kasus Putusan PT Bandung Nomor 256/PDT/2020/PT.BDG). *Indonesian Notary*, 3(13), 194–211.
- Endra Agus Etiawan, *Konsep dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Perspektif Hukum Perdata Indonesia*, Volume. 5 Nomor. 2, Mei 2018. p - 2354-8649 I e - 2579-5767.
- Faozy, Khalam, and Jawade Hafidz. "Akibat Hukum Pembubuhan Sidik Jari Tangan Para Penghadap Pada Minuta Akta Notaris Sebagai Sempurnya Akta Autentik Menurut UU No 2 Tahun 2014 Jo UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." *Jurnal Akta* 4, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.30659/akta.v4i1.1539>.
- Fauzal, Novia Dwi Cahyan. "Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pemalsuan Tanda Tangan Oleh Penghadap Dalam Akta Notaris (Studi Kasus Putusan Pt Bandung Nomor 256/PDT/2020/PT.BDG)." *Indonesian Notary* 3, no. 13 (2021): 194–211.
- Ida Ayu Putu Swandewi, *Pengesahan Akta Notaris Bagi Penghadap yang Mengalami Cacat Fisik*, Acta Comitas (2016) 1:26-41 ISSN: 2502-8960 I e-ISSN : 2502-7573.
- Mindya Yuni, "Metode Pengambilan Sidik Bibir Untuk Kepentingan Identifikasi Individu," *Jurnal PDGI* 64, no. 3 (2013)
- Mirza, B. (2015). Kewajiban notaris melekatkan lembaran sidik jari penghadap pada minuta akta, 14145, 7–8.
- Mustika, Velika. "Analisis Yuridis Tentang Pencantuman Klausula Proteksi Diri Dalam Akta Notaris." *Tesis*, 2018.
- Nuari, F. R. (2023). Kewajiban penting pelekatan sidik jari penghadap pada minuta akta yang dibuat notaris. *Jurnal Notarius*, 16(3), 1732.
- Oktavia, D. (2021). Tanggung jawab pemegang protokol notaris terhadap akta yang batal demi hukum. *Recital Review*, 3(1), 150–157. <https://doi.org/10.22437/rr.v3i1.9044>
- Puisto, A., & Alavi, H. (2016). Abuse of Dominant Market Position by Predatory Pricing; The Valio

Case. Hasanuddin Law Review, 1(1), 24–37. <https://doi.org/10.20956/halrev.v1i1.212>

- Rahmawati, R. (2019). Implementasi kewajiban notaris untuk melekatkan sidik jari para penghadap pada minuta akta. *SASI*, 25(1), 7.
- Syaputri, S. M. (2025). Tanggung jawab notaris untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak mampu berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. *Rio Law Journal*, 1, 415–433.
- Vanensa, T. A. (2024). Perlindungan hukum bagi penghadap penyandang disabilitas dalam pembuatan akta notaris. *Jurnal Selisik*, 10(1), 50.
- Yuni, M. (2013). Metode pengambilan sidik bibir untuk kepentingan identifikasi individu. *Jurnal PDGI*, 64(3).

Sumber Sekunder (kutipan dari penulis lain):

- Prabu, R. V. (2011). Collection of lip print as a forensic dentistry. *Journal of Advanced Dental Research*, 1, 18–20. Dikutip oleh Ajmaji dkk.
- Prawestining, E. (2009). Forensic identification based on both primary and secondary examination: Priority victim identifiers on two different mass disaster cases. *Kedokteran Brawijaya*, XVV(2), 87–94. Dikutip oleh Ajmaji dkk.